



Rencana Strategis

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2020-2024

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sultan Amai Gorontalo

Tahun 2020



RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2020-2024



Gedung Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik, Nomor 1, Kota Gorontalo
lpm@iaingorontalo.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 241 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI
GORONTALO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI), dan upaya realisasi visi, misi, tujuan, dan strategi maka dipandang perlu untuk menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/ 10951 tanggal 26 Juni Tahun 2013 tentang Penetapan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1626);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAIN SULTAN AMAI GORONTALO DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Segala Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 13 Desember 2020
Rektor,



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo (LPM) merupakan dokumen yang berisi arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan pada peningkatan *Good University Governance* dan budaya mutu untuk mencapai reputasi IAIN Sultan Amai Gorontalo di level nasional dan internasional. Strategi untuk mencapai tujuan di atas, IAIN Sultan Amai Gorontalo akan melakukan pengembangan secara bertahap yang dimulai dari tahap pemantapan kapasitas internal, peningkatan daya saing, ekspansi inovasi dan pemantapan pengembangan ekonomi. LPM sebagai organ penjaminan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi bagian dalam pencapaian tujuan dari Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Renstra LPM ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan penjaminan mutu akademik di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra LPM ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan mutu akademik dan membangun budaya mutu di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, 14 November 2020
Ketua



Dr. H. Ajub Ishak, M.A
NIP. 197012311998031020

LEMBAR PENGESAHAN

	IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	IAIN10/A.08/PR.00.01
		5 Desember 2020
	Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu 2020-2024	Revisi 1
		40 Halaman

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1. Perumusan	TIM LPM	-	ttd	15 Oktober 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Sumarlin Adam, M.Pd.	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	ttd	24 November 2020
3. Persetujuan	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	ttd	29 November 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.H.I.	Rektor	ttd	1 Desember 2020
5. Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	ttd	14 Januari 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Tujuan	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis	7
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN LPM	
A. Visi LPM	8
B. Misi LPM	8
C. Tujuan LPM	8
D. Kebijakan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo	8
E. Sasaran Strategis LPM	8
BAB III	
KONDISI UMUM LPM IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Lingkup Kerja LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo	12
B. Struktur Organisasi LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo	13
C. Evaluasi Diri: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Potensi, Tantangan ..	13
BAB IV	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Arah Pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo	18
B. Arah Kebijakan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo	19
BAB V	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	24
B. Program Prioritas dan Unggulan LPM	35
C. Kerangka Pendanaan	35
BAB V	
PENUTUP	37

A. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam dekade terakhir, dunia pendidikan mengalami transformasi yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi. Perkembangan ini menghilangkan batas-batas geografis dalam penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, perubahan ini memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat menuju standar nilai global yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk lebih aktif dalam menanggapi dinamika sosial budaya masyarakat, sambil tetap menjaga kualitas pendidikan yang diberikan. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk memprioritaskan mutu. Mutu pendidikan tinggi merujuk pada tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas perguruan tinggi serta semakin ketatnya persaingan antar perguruan tinggi, regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan juga terus berkembang. Hal ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkesinambungan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, IAIN Sultan Amai Gorontalo berkomitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara serius. Sistem ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir menumbuhkan budaya mutu di kalangan seluruh civitas akademika. Untuk mendukung pelaksanaan sistem ini, IAIN Sultan Amai Gorontalo membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang bertugas memastikan penerapan sistem penjaminan mutu pada kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari pengembangan LPM IAIN Gorontalo, diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai tindak lanjut dari Renstra Institut. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan Misi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, untuk periode lima tahun mendatang. Renstra ini berperan sebagai pedoman strategis agar kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dapat direncanakan dan diimplementasikan secara terukur sesuai dengan tujuan yang jelas.

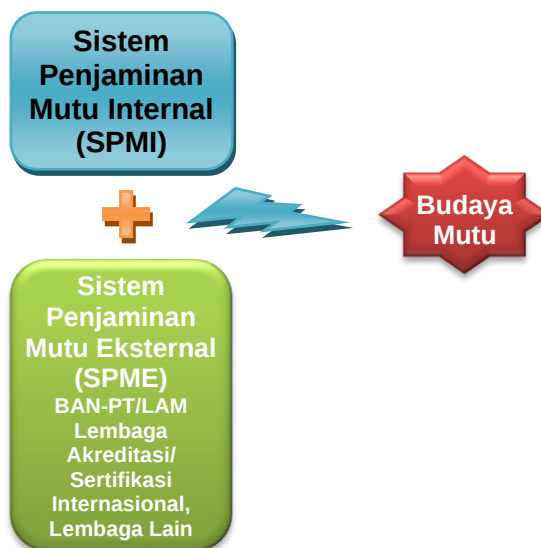
Rencana Strategis (Renstra) LPM IAIN Gorontalo 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi LPM selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan

menjadi pedoman utama dalam melaksanakan program dan kegiatan LPM, sehingga tugas dan fungsinya dapat dijalankan dengan akuntabilitas yang lebih baik.

LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan tindakan dan program mendasar dalam mencapai tujuan mutu. Renstra ini bertujuan untuk: 1) Menentukan dan menggambarkan capaian yang akan diraih oleh LPM, 2) Merumuskan strategi dan kebijakan yang perlu diambil, serta 3) Menetapkan target kinerja yang hendak dicapai.

Selanjutnya, sistem penjaminan mutu yang semula dikembangkan pada tahun 2005 adalah Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) dan dikonversi menjadi SPMI pada tahun 2007 dengan mencakup bidang akademik dan non akademik. Sejalan dengan perubahan alih status STAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo, maka organisasi Unit Penjaminan Mutu (UPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo mengalami perubahan nama dan struktur keorganisasian menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo.

SPMI tersebut disusun dan dijalankan sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Pelaksanaan dan pengembangan SPMI di IAIN Sultan Amai Gorontalo dimaksudkan sebagai kegiatan integral untuk mencapai standar/kriteria Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang diterapkan melalui akreditasi, sertifikasi dan pengakuan-pengakuan lain. Untuk itu, skema penjaminan mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo menggabungkan SPMI dan SPME untuk pencapaian mutu yang ditetapkan.



Gambar 1 Skema Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo

Secara umum, SPMI tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

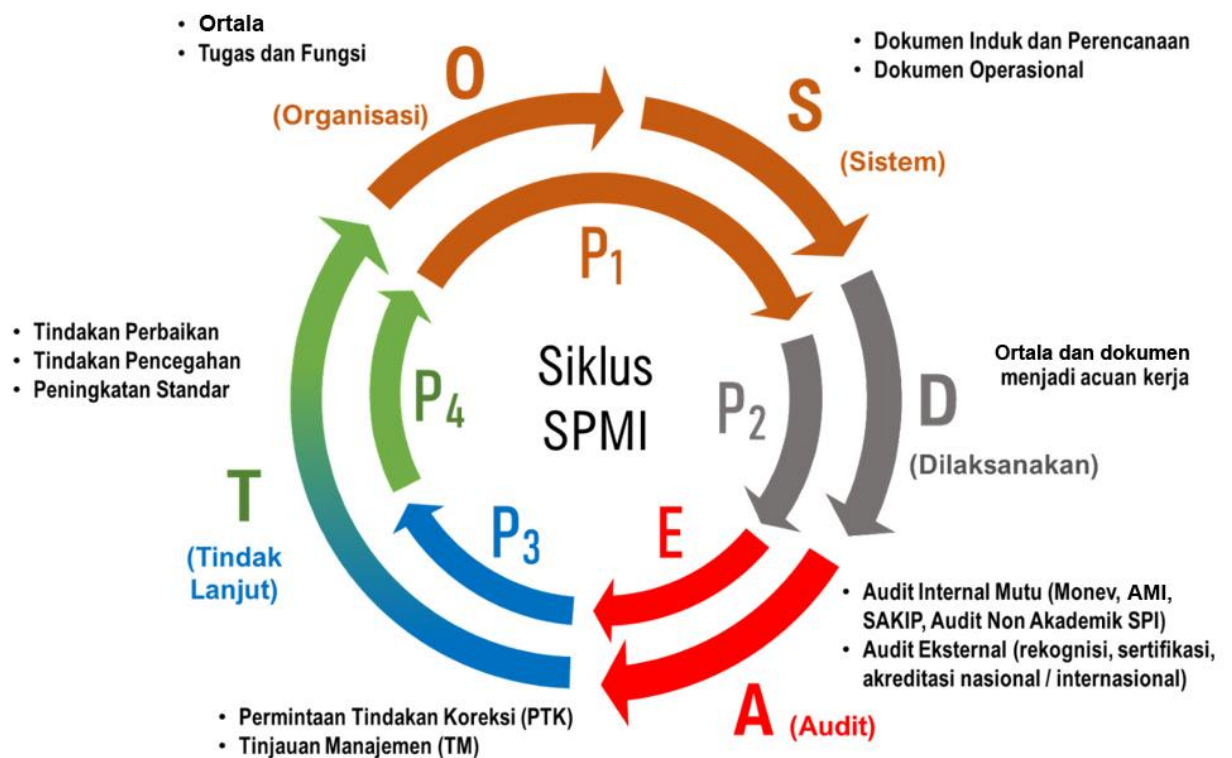
1. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/*continuous improvement*), menggunakan manajemen berbasis proses;
2. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*);
3. Kepuasan pelanggan terpelihara (*customer care*).

Secara khusus SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan: (a) Memenuhi standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat dicapai; (b) Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan;
2. Meningkatkan akreditasi/sertifikasi Institusi, Program Studi dan laboratorium;
3. Mendapatkan pengakuan eksternal dan peningkatan reputasi;
4. Akselerasi pencapaian *World Class Entrepreneurial University* (WCEU).

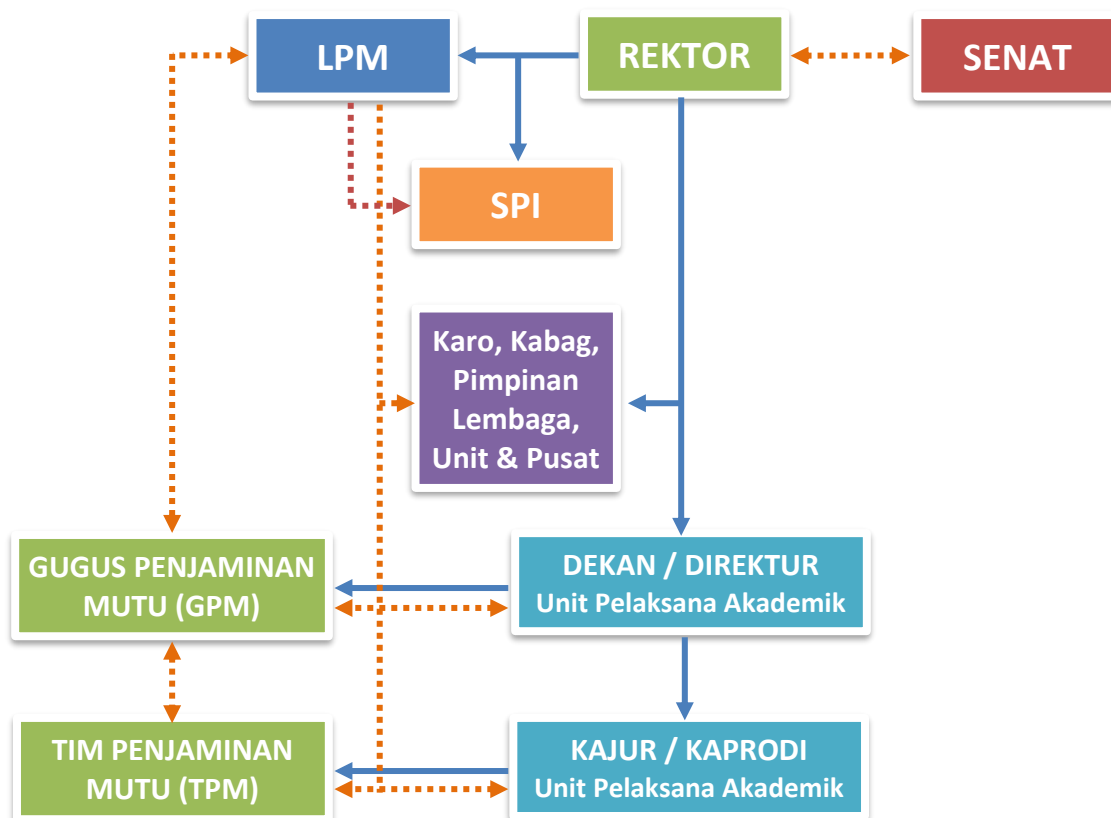
Untuk menginisiasi SPMI, IAIN Sultan Amai Gorontalo menerapkan langkah-langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu siklus manajemen *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Terkait standar mutu, pada prinsipnya hal ini menyerupai siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar), yaitu:

1. Menyusun organisasi penjaminan mutu;
2. Menyusun sistem berupa Kebijakan dan Sistem Dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur dan instruksi kerja);
3. Sistem dijalankan (sosialisasi dan menjadi acuan kerja);
4. Melakukan Audit Internal Mutu (AIM). (satu siklus penjaminan mutu);
5. Tindak Lanjut.



Gambar 2 Skema Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo

Secara umum, organisasi penjaminan mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah unit kerja fungsional yang berada langsung di bawah naungan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selalu melibatkan pejabat struktural. Dalam hal ini, antara Lembaga Penjaminan Mutu di institut (LPM), fakultas/program (Gugus Penjaminan Mutu-GPM) dan jurusan/PS (Tim Penjaminan Mutu-TPM) terdapat hubungan koordinasi, serta masing-masing bertanggung jawab terhadap pimpinan unit kerja.



Gambar 3 Organisasi Penjaminan Mutu di IAIN Sultan Amai Gorontalo

Pelaksanaan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo juga dalam rangka menyiapkan penjaminan mutu eksternal (akreditasi nasional BAN-PT/LAM, akreditasi/sertifikasi internasional, sertifikasi ISO 9001 untuk seluruh unit kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo, akreditasi ISO 17025 untuk Laboratorium Uji/Kalibrasi dan Standar Pelayanan Prima Kementerian PAN-RB), sehingga Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo membangun SPMI dengan model yang khas IAIN Sultan Amai Gorontalo, yaitu sistem penjaminan mutu yang menggabungkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) DIKTI, SMM ISO 9001, sistem akreditasi BAN-PT/LAM, Standar Pelayanan Prima serta kriteria akreditasi/sertifikasi internasional.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan LPM pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama tahun 2020-2024;
23. Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo 2020-2040;
24. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Satuan Kementerian Agama tahun 2020-2024;
25. Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo tahun 2020-2024;
26. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Rencana Strategis IAIN Sultan Amai Gorontalo;
27. Standar Visi, Misi, dan Rencana Strategis IAIN Sultan Amai Gorontalo.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra 2020-2024 LPM IAIN Gorontalo adalah untuk menjadi dasar acuan mengikat manajemen koordinasi pembinaan, manajemen pengawasan kendali mutu, dan manajemen pengembangan LPM di

IAIN Gorontalo menuju pencapaian Visi-Misi LPM, sebagai salah satu pilar dalam pencapaian visi-misi Institut.

D. Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis

Organisasi yang baik memiliki penetapan susunan organisasi dan tata kerja serta menyusun perencanaan untuk proses keberlanjutan organisasi. Adapun mekanisme penyusunan Rencana Strategis LPM adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, strategi pencapaian, dan tujuan;
2. Mengidentifikasi SWOT;
3. Menganalisis SWOT
4. Menyusun Arah Pengembangan;
5. Menyusun Strategi Pengembangan;
6. Penutup.

BAB II **VISI, MISI, TUJUAN** **DAN SASARAN LPM**

A. Visi LPM

Visi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah “Menjamin Mutu Pendidikan dan Manajemen Kelembagaan yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif.

B. Misi LPM

Misi LPM adalah:

1. Mengembangkan sistem penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dan pembinaan profesi;
2. Menjamin mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga memiliki daya saing global;
3. Mengembangkan jejaring (*net working*) dengan lembaga internal dan eksternal.

C. Tujuan LPM

Tujuan LPM adalah:

1. Terwujudnya *good university governance* dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu di tingkat institut, fakultas, dan program studi, serta *supporting units*;
2. Terbentuknya sistem penjaminan mutu internal yang handal dan dinamis mengikuti perkembangan sistem penjaminan mutu eksternal yang diakui pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Tersedianya *early warning system* penjaminan mutu akademik untuk pencapaian akreditasi unggul dan akreditasi internasional;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kepemimpinan pada program studi dan unit-unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

D. Kebijakan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah:

Komitmen penerapan SPMI yang efektif dengan mengacu pada standar mutu dengan daya saing nasional dan internasional untuk menciptakan budaya dan peningkatan mutu berkelanjutan dengan Siklus Organisasi–Sistem–Dilaksanakan–Audit–Tindak Lanjut.

E. Sasaran Strategis LPM

Sasaran strategis LPM adalah meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen serta budaya mutu untuk mewujudkan *good university governance*, *early warning system* penjaminan mutu akademik menuju daya saing internasional dan reputasi IAIN Sultan Amai Gorontalo di tingkat nasional dan internasional.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja LPM 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya <i>good university governance</i> dan budaya mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu berbasis risiko di tingkat institut, fakultas, departemen dan program studi, serta <i>supporting units</i> .	1. Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> dan budaya mutu untuk mewujudkan <i>good university governance</i> 2. Menguatnya kapasitas internal organ SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo	1. Tersedianya dokumen SPMI dan Manual Mutu 2. Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> pada pimpinan institut, fakultas, dan program studi, serta <i>supporting units</i>. 3. Tersedianya dokumen Laporan Audit Mutu Internal 4. Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen IAIN Sultan Amai Gorontalo 5. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI 6. Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI 7. Tersedianya dokumen Manual Mutu di tingkat fakultas, Program Studi, dan <i>supporting units</i> 8. Terlaksanankan Audit Internal Mutu secara mandiri di tingkat fakultas dan prodi
Terbentuknya sistem penjaminan mutu internal yang handal dan dinamis mengikuti perkembangan sistem penjaminan mutu eksternal yang diakui pada tingkat nasional, regional, dan internasional.	1. Penguatan sistem penjaminan mutu internal yang responsif dan berkualitas 2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas untuk menyesuaikan dengan standar penjaminan mutu eksternal 3. Integrasi sistem penjaminan mutu internal dengan penjaminan mutu eksternal	1. Adanya dokumen sistem penjaminan mutu internal yang meliputi kebijakan, prosedur, dan pedoman yang sesuai dengan standar eksternal yang berlaku. 2. Jumlah pembaruan dan revisi yang dilakukan pada sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan standar nasional, regional, dan internasional. 3. Tersedianya dokumen laporan yang menunjukkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja sistem penjaminan mutu internal di berbagai unit. 4. Persentase unit yang memenuhi atau melampaui standar penjaminan mutu eksternal yang relevan pada tingkat nasional atau internasional. 5. Jumlah kegiatan pelatihan, seminar, atau workshop yang diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim penjaminan mutu internal dalam mengikuti standar eksternal. 6. Jumlah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh oleh institusi atau program studi dari lembaga akreditasi eksternal (nasional atau internasional).

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		7. Tersedianya aplikasi atau sistem informasi untuk penjaminan mutu eksternal yang mendukung pelaporan dan pemantauan pencapaian mutu eksternal, serta kemudahan dalam beradaptasi dengan perubahan standar. 8. Tingkat persentase unit yang menerima hasil audit dan evaluasi eksternal serta melakukan tindak lanjut untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan. 9. Persentase kebijakan dan prosedur internal yang telah disesuaikan dengan standar eksternal yang berlaku. 10. Jumlah audit eksternal yang dilakukan pada sistem penjaminan mutu internal oleh pihak independen atau lembaga akreditasi. 11. Tersedianya laporan yang memuat tindak lanjut yang diambil berdasarkan hasil audit eksternal dan evaluasi dari lembaga akreditasi. 12. Tingkat jumlah pengakuan atau penghargaan yang diterima dari lembaga penjaminan mutu internasional, baik dalam bentuk akreditasi, sertifikasi, atau penghargaan kualitas lainnya.
Tersedianya <i>early warning system</i> penjaminan mutu akademik untuk pencapaian akreditasi Unggul dan akreditasi internasional.	Meningkatnya jumlah program studi terakreditasi Unggul dan internasional	1. Tersedianya dokumen analisis dan tindak lanjut <i>early warning system</i> menuju akreditasi Unggul 2. Persentase dan jumlah program studi terakreditasi Unggul 3. Persentase dan jumlah program studi terakreditasi internasional 4. Persentase dan jumlah program studi bersertifikasi internasional
Peningkatan kapasitas pengelolaan di Program Studi dan unit-unit kerja	1. Peningkatan kapasitas pengelolaan di program studi dan unit-unit kerja 2. Penguatan kepemimpinan di program studi dan unit-unit kerja	4. Jumlah pelatihan atau workshop yang diadakan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pengelolaan di tingkat program studi dan unit-unit kerja. 5. Hasil survei kepuasan dari mahasiswa, dosen, dan staf terkait pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh program studi dan unit-unit kerja.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	3. Peningkatan kinerja program studi dan unit kerja dalam implementasi kebijakan	6. Persentase anggaran yang dialokasikan dan digunakan secara efisien di program studi dan unit-unit kerja, termasuk penggunaan sumber daya manusia dan material. 7. Persentase program studi dan unit-unit kerja yang telah menerapkan sistem manajemen yang terstandarisasi, seperti sistem informasi manajemen, laporan keuangan, dan sistem monitoring. 8. Jumlah pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan diri yang diikuti oleh pimpinan program studi dan unit-unit kerja untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan. 9. Persentase keputusan yang diambil oleh pimpinan yang berdasarkan pada analisis data, masukan dari stakeholder, dan hasil evaluasi kinerja. 10. Hasil survei kepuasan mengenai kualitas kepemimpinan di program studi dan unit-unit kerja 11. Penilaian objektif terhadap efektivitas kepemimpinan berdasarkan indikator seperti inovasi, motivasi tim, dan pencapaian target yang telah ditetapkan. 12. Adanya rencana strategis pengembangan kepemimpinan yang disusun di masing-masing program studi dan unit-unit kerja untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. 13. Persentase kebijakan institusi yang telah diterapkan dengan baik di program studi dan unit-unit kerja. 14. Jumlah evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap program studi dan unit-unit kerja untuk memastikan pencapaian sasaran dan standar yang telah ditetapkan. 15. Persentase tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kepemimpinan. 16. Peningkatan indikator capaian kinerja, baik di bidang akademik (misalnya, akreditasi, kelulusan mahasiswa) maupun non-akademik.

BAB III

KONDISI UMUM LPM IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Lingkup Kerja LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

2. Fungsi

Fungsi LPM dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu LPM);
2. Penyusunan standar mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Pelaksanaan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

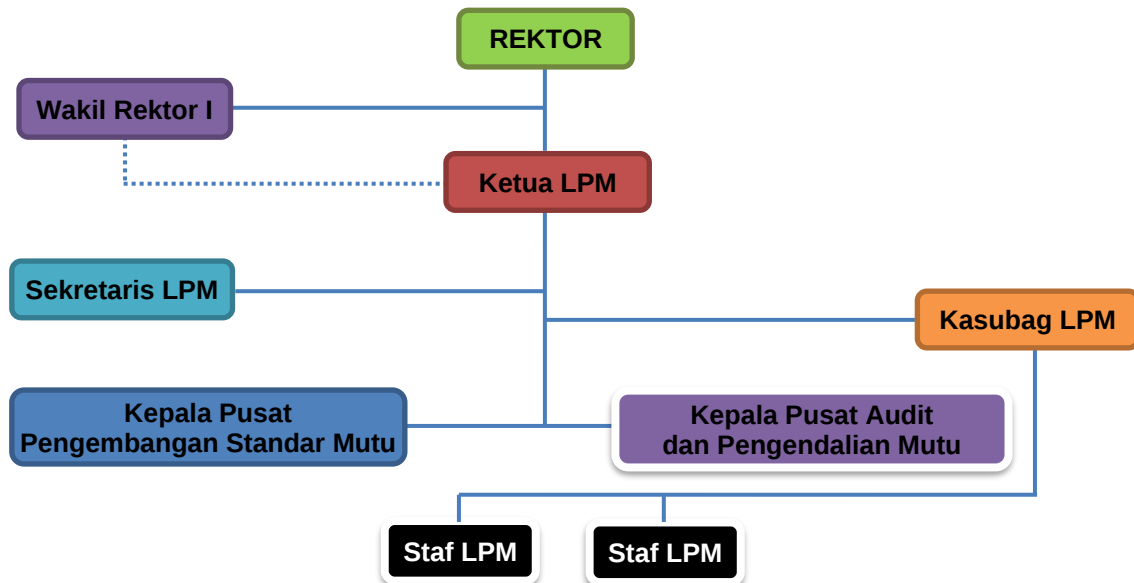
3. Lingkup Kerja

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik;
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan pengukuran mutu layanan dan proses layanan sesuai dengan prinsip perbaikan berkelanjutan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi institusi di level nasional dan internasional.
- f. Pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu.
- g. Pengelolaan data dan informasi sistem manajemen mutu.
- h. Perancangan panduan penyusunan dokumen mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- i. Pelaksanaan evaluasi untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan LPM tetapi untuk area/tingkat fakultas. Sedangkan Tim Penjaminan Mutu (TPM) untuk area/tingkat program studi.
- k. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- l. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- m. Mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan dan membantu jurusan/program studi dalam peningkatan mutu pendidikan;
- n. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan.

B. Struktur Organisasi LPM IAIN Sultan Amai Gorontalo

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua LPM dibantu oleh Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Sub Bagian Tata Usaha, dan ditambah dengan 2 (dua) orang staf.

Bagan Struktur LPM



C. Evaluasi Diri: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Potensi, Tantangan

1. Analisis Lingkungan Internal: Kekuatan dan Kelemahan

Analisis lingkungan internal dan eksternal LPM yang dapat mempengaruhi implementasi SPMI dalam mewujudkan good governance dan budaya mutu di lingkungan. Analisis resiko dari lingkungan internal dari penjaminan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat dilihat dari aspek: (1) kebijakan dan tata kelola; (2) penjaminan mutu akademik; (3) penjaminan mutu non akademik.

a. Kebijakan dan Tata Kelola

1. Status IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki kemandirian dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan.
2. IAIN Sultan Amai Gorontalo sudah memiliki dokumen SPMI terkait kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI.
3. IAIN Sultan Amai Gorontalo sudah memiliki standar mutu yang tertuang dalam SK Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor 277 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI.

b. Penjaminan Mutu Akademik

1. IAIN Sultan Amai Gorontalo sudah menetapkan model inovasi sistem penjaminan mutu nasional-internasional dalam siklus PPEPP.

2. IAIN Sultan Amai Gorontalo mendukung terselenggaranya program kelas nasional-internasional, *double degree* dan *joint degree* bersama institut/universitas luar negeri.
3. IAIN Sultan Amai Gorontalo mendapatkan dukungan besar untuk upaya internasionalisasi perguruan tinggi.
4. IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki dosen profesional yang dapat mendukung optimalisasi Audit Mutu Internal (AMI).
5. IAIN Sultan Amai Gorontalo telah melakukan AMI secara berkala.
6. Tersedianya auditor internal dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
7. Tersedianya Instruksi Kerja untuk auditor, verifikator, dan auditee dalam pelaksanaan AMI dan RTM.
8. Terlaksananya AMI secara mandiri di tingkat Fakultas untuk Pascasarjana dan Program Studi di dalamnya.
9. IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki sistem informasi dengan data yang efektif dan akuntabel dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan.
10. Belum semua semua pimpinan fakultas, dan program studi, serta *supporting units* mempunyai kesadaran SPMI dan menciptakan budaya mutu.
11. Sebagian auditor internal sedang menjadi jabatan struktural manajemen.
12. Terdapat ketidakmerataan antara jumlah auditor dalam fakultas dengan jumlah unit yang akan diaudit.
13. Keterbaharuan kebijakan menuntut perubahan ruang lingkup AMI pada setiap tahunnya sehingga memerlukan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee.
14. Ketepatan waktu pengumpulan instrumen dan hasil audit masih rendah.
15. Pergantian personalia jaminan mutu di tingkat IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas, dan Program Studi.
16. Belum semua pengelola Program Studi memahami perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi.
17. Belum optimalnya peran UPPS dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian butir IKU dan IKT dan implementasi siklus PPEPP secara berkelanjutan.
18. Kerjasama institusional tidak berjalan maksimal.
19. Belum tersosialisasikannya aplikasi Sistem Informasi SPMI.
20. Belum semuanya Program Studi menerapkan PPEPP sesuai standar mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo di bidang akademik.
21. Banyaknya jumlah indikator mutu akademik yang menjadi ruang lingkup AMI.
22. Belum terdapatnya sistem informasi audit internal dalam menjamin mutu akademik secara berkelanjutan.
23. UPPS dan Program Studi belum memahami fungsi dari (Permintaan Tinjauan Koreksi (PTK) dan Tindaklanjut Mutu (TM) sebagai bagian pengendalian dalam penjaminan mutu akademik.
24. Belum adanya mekanisme *early warning system* di IAIN Sultan Amai Gorontalo dan UPPS dalam upaya memantau kesiapan menjadi program studi unggul.
25. Terbatasnya asesor akreditasi yang bersedia menjadi asesor pendamping.
26. Sinkronisasi data dan informasi untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan belum berjalan optimal.

27. Belum optimal koordinasi terkait tindak lanjut evaluasi penjaminan mutu non akademik dengan lembaga penjaminan mutu non akademik di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

c. Penjaminan Mutu Non Akademik

1. IAIN Sultan Amai Gorontalo telah mempunyai organ penjaminan mutu non akademik, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI).
2. Sudah terlaksana proses audit pengelolaan keuangan dan sarana prasarana oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal: Peluang dan Tantangan

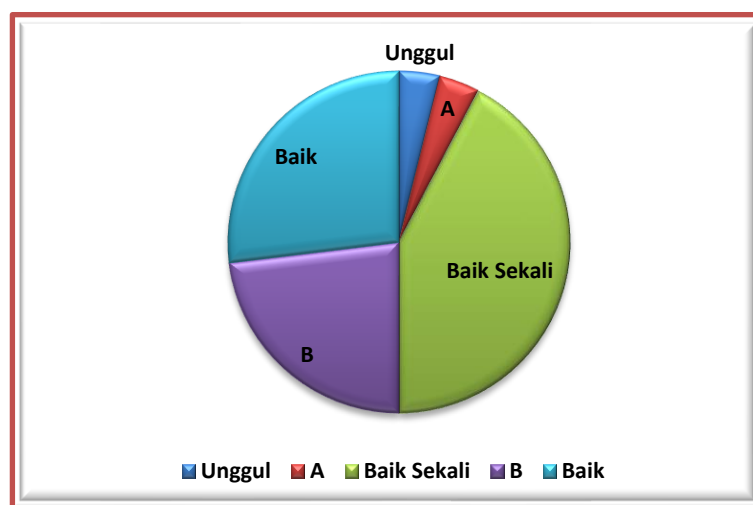
- a) Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis.
- b) Menetapkan posisi relatif LPM terhadap lingkungannya.
- c) Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT.
- d) Menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT.

a. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

- 1) Regulasi dan Kebijakan Pemerintah sangat mendukung peningkatan mutu;
- 2) Kerjasama dengan PT mitra untuk mendukung peningkatan mutu;

b. Dampak Perkembangan Lembaga Akreditasi Nasional

Penguatan pemahaman SPMI sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan SPME IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saat ini terdapat 26 PS dengan 1 PS terakreditasi Unggul, 1 PS terakreditasi A, 11 PS terakreditasi Baik Sekali, 6 PS terakreditasi B, dan 7 PS terakreditasi Baik. Keberhasilan perolehan peringkat akreditasi sangat berdampak positif bagi IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk terus meningkatkan kualitas mutu akademik.



Gambar 3. Proporsi Status Akreditasi PS di IAIN Sultan Amai Gorontalo

3. Analisis SWOT

Kondisi LPM baik internal maupun eksternal memerlukan analisis untuk menghasilkan arah pijakan dalam mengembangkan LPM selanjutnya, terutama dalam memposisikan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam persaingan tingkat global. Tabel 2. menunjukkan peta SWOT dari kondisi LPM.

Tabel 2. Analisis SWOT LPM

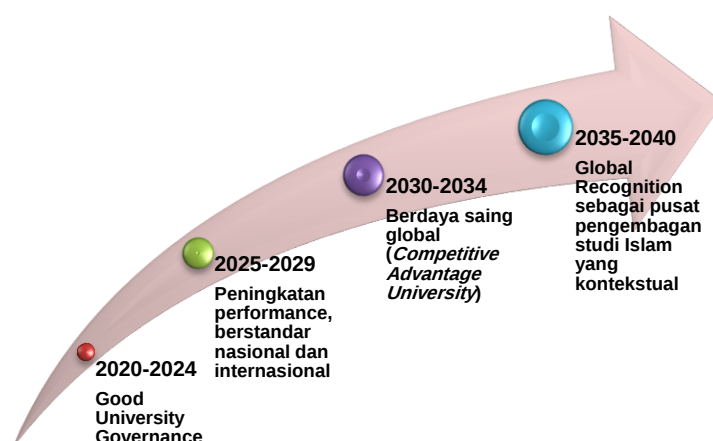
STRENGTH	WEAKNESS
1. Status IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki kemandirian dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan 2. Adanya dokumen SPMI terkait kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI 3. Adanya standar mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI 4. Adanya model inovasi sistem penjaminan mutu dalam siklus PPEPP 5. Mendukung terselenggaranya program kelas internasional, <i>double degree</i> dan <i>joint degree</i> bersama institut luar negeri. 6. Memiliki dosen profesional yang dapat mendukung optimalisasi AMI 7. AMI telah dilakukan secara berkala 8. Tersedianya auditor internal dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 9. Tersedianya Instruksi Kerja untuk auditor, verifikator, dan auditee dalam pelaksanaan AMI dan PTK 10. Terlaksananya AMI secara mandiri di tingkat Fakultas untuk Prodi di dalamnya 11. Adanya sistem informasi dan data yang efektif dan akuntabel dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan Adanya organ penjaminan mutu non akademik, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) 12. Sudah terlaksana proses audit pengelolaan keuangan dan	1. Belum semua semua pimpinan fakultas, departemen dan program studi, serta <i>supporting units</i> mempunyai kesadaran SPMI dan menciptakan budaya mutu 2. Sebagian auditor internal sedang menjadi jabatan struktural manajemen 3. Terdapat ketidakmerataan antara jumlah auditor dalam fakultas dengan jumlah unit yang akan diaudit 4. Keterbaharuan kebijakan menuntut perubahan ruang lingkup AMI pada setiap tahunnya sehingga memerlukan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee 5. Ketepatan waktu pengumpulan instrumen dan hasil audit masih rendah 6. Pergantian personalia jaminan mutu di tingkat Institut, Fakultas, dan Prodi 7. Belum semua pengelola Prodi memahami perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi 8. Belum optimalnya peran UPPS dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian butir IKU dan IKT dan implementasi siklus PPEPP secara berkelanjutan 9. Kerjasama institusional tidak berjalan maksimal 10. Belum tersosialisasikannya aplikasi Sistem Informasi SPMI 11. Belum semuanya Prodi menerapkan PPEPP sesuai standar mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo di bidang akademik 12. Banyaknya jumlah indikator mutu akademik yang menjadi ruang lingkup AMI 13. Belum terdapatnya sistem informasi audit internal dalam menjamin mutu akademik secara berkelanjutan 14. UPPS dan Prodi belum memahami fungsi dari PTK dan TM sebagai bagian pengendalian dalam penjaminan mutu akademik

STRENGTH	WEAKNESS
sarana prasarana oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) 13. LPM telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester secara rutin 14. Pimpinan Perguruan Tinggi mendukung penuh LPM dalam penjaminan mutu 15. LPM telah memiliki struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas 16. LPM sudah menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan yang sejalan dan mendukung Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo	15. Belum adanya mekanisme <i>early warning</i> system di IAIN Sultan Amai Gorontalo dan UPPS dalam upaya memantau kesiapan menjadi Program Studi Unggul 16. Terbatasnya asesor akreditasi yang bersedia menjadi asesor pendamping 17. Sinkronisasi data dan informasi untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan belum berjalan optimal 18. Belum optimal koordinasi terkait tindak lanjut evaluasi penjaminan mutu non akademik dengan lembaga penjaminan mutu non akademik di IAIN Sultan Amai Gorontalo 19. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan

OPPORTUNITIES	THREATS
1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis 2. Menetapkan posisi relatif LPM terhadap lingkungannya 3. Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT 4. Menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT 5. Forum kerjasama antar LPM di lingkungan PTKIN sangat baik, dan mendapat dukungan dari kementerian Agama	1. Pemenuhan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan 2. Peningkatan kerjasama dengan PT mitra untuk mendukung peningkatan mutu 3. Penyebarluasan budaya mutu dalam IAIN Sultan Amai Gorontalo berbagi dengan PT mitra. 4. Regulasi penjaminan mutu cenderung High Standard sehingga membutuhkan penyesuaian yang cepat dan berbiaya mahal 5. Tuntutan adanya SPME tingkat ASEAN, Asia bahkan internasional untuk membangun mutu berstandar global dan pengakuan internasional

A. Arah Pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo

Arah kebijakan dan pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo didasarkan pada hasil analisis SWOT terkait kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sedangkan strategi kebijakan IAIN Sultan Amai Gorontalo disusun berdasarkan strategi pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan menjadikan Rencana Strategis Institut jangka pendek periode 2020-2024 sebagai tolok ukur dan titik landas pengembangan, maka pada periode ini pengembangan kelembagaan dimulai dengan penyiapan rencana transformasi kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Perencanaan jangka panjang tersebut secara jelas tertuang pada milestone 2020-2040.



Gambar 4. Milestone IAIN Sultan Amai Gorontalo

Berdasarkan analisis situasi internal maupun eksternal yang berpengaruh pada perkembangannya, IAIN Sultan Amai Gorontalo dituntut melakukan pengembangan dengan pertumbuhan secara bertahap yang dirumuskan dalam 4 (empat) tahapan milestone IAIN Sultan Amai Gorontalo (Gambar 4).

1. 2020-2024. Penguatan Kelembagaan: Pengembangan jangka pendek, yakni 5 (lima) tahun pertama difokuskan pada penguatan kelembagaan. Tahun 2020 menjadi landasan awal penguatan kelembagaan menuju peralihan status dari IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo.
2. 2025-2029. Peningkatan Performance: Pengembangan jangka menengah, yakni 10 (sepuluh) tahun setelah perubahan status, diorientasikan pada peningkatan kinerja mewujudkan daya saing lembaga pada level nasional dan kawasan Asia.
3. 2030-2034. Penguatan Daya Saing: Pengembangan jangka panjang, yakni 15 (lima belas) tahun setelah perubahan status, diorientasikan pada pencapaian daya saing global dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

4. 2035-2039. Pencapaian *Global Recognition*: Pengembangan jangka panjang, yakni 20 (dua puluh) tahun setelah perubahan status, diorientasikan pada pencapaian pengakuan internasional sebagai universitas unggul dan berdaya saing global dalam studi Islam yang kontekstual.

B. Arah Kebijakan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan kepada peningkatan kapasitas internal. Komitmen penerapan SPMI yang efektif dengan mengacu pada standar mutu dengan daya saing nasional dan internasional untuk menciptakan budaya dan peningkatan mutu berkelanjutan dengan Siklus Organisasi-Sistem-Dilaksanakan-Audit-Tindak lanjut.

Kebijakan SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo disusun dan ditetapkan untuk ruang lingkup penyediaan jasa layanan tridarma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan vokasi, sarjana dan pascasarjana, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan didukung layanan penunjangnya. Penyelenggara layanan tridarma perguruan tinggi di IAIN Sultan Amai Gorontalo terdiri dari fakultas, pascasarjana, program studi dan unit pendukung (*supporting units*).

Supporting units adalah unit selain fakultas, dan program studi yang tercantum dalam Ortaker IAIN Sultan Amai Gorontalo, terdiri dari, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT), pusat, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan unit-unit lainnya. Ruang lingkup kebijakan SPMI yang lebih spesifik tertuang secara jelas dalam Manual Mutu masing-masing fakultas, pascasarjana, program studi dan *supporting units*.

Lingkup penerapan SPMI meliputi semua persyaratan tanpa pengecualian, tetapi untuk masing-masing unit kerja tergantung dari kewenangan dan peraturan.

C. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo

Berdasarkan pemetaan seluruh faktor strategis, interaksi antara kekuatan, kelemahan versus peluang, ancaman, dan dianalisis, telah dihasilkan strategi yang harus dilakukan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Rumusan strategi mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. **Tujuan** pertama adalah menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional serta **sasaran** meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Penguatan manajemen pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* untuk persiapan memasuki dunia kerja untuk mahasiswa secara periodik;
2. Penguatan pembinaan *softskill* mahasiswa berbasis *emotional spiritual quotient* (ESQ) untuk penguatan akhlak dan karakter mahasiswa;

3. Menyelenggarakan kegiatan seminar atau workshop pengelolaan karier mahasiswa dan alumni termasuk kompetisi mahasiswa tingkat nasional dan internasional;
4. Pengembangan kapasitas dan kompetensi mahasiswa melalui kompetensi mahasiswa baik level nasional maupun internasional;
5. Memperkuat kualitas dan daya saing kelembagaan mahasiswa untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
6. Memperkuat peran ikatan alumni, khususnya berbasis program studi, dalam pengembangan jejaring kerja;
7. Meningkatkan pembinaan alumni secara sistematis dan terencana;
8. Memperkuat peran alumni dalam tridarma Perguruan Tinggi;
9. Penguatan pelacakan jejak lulusan/alumni untuk melihat pergerakan lulusan di pasar kerja;
10. Mengadakan pelatihan berbasis profesi dan sertifikasi profesi yang diinisiasi oleh Program Studi;
11. Mengadakan kerjasama dengan asosiasi/lembaga dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi;
12. Melembagakan unit kelola kegiatan pemberdayaan desa untuk memudahkan pemenuhan kewajiban dalam pengabdian kepada masyarakat;
13. Memperkuat *branding* dan daya saing mahasiswa melalui *exposure* prestasi mahasiswa;
14. Memperkuat pendanaan, sosialisasi dan pelatihan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
15. Mengadakan kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*);
16. Mengadakan kegiatan membangun desa/kuliah kerja sosial tematik untuk menunjang kemandirian desa dan desa mandiri;
17. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga kemanusiaan baik di tingkat nasional maupun internasional;
18. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian di proyek/studi independen;
19. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka melaksanakan kegiatan pertukaran pelajar baik di dalam maupun luar negeri baik pendidikan *degree* maupun *non-degree*;
20. Penguatan *branding* melalui berbagai kegiatan seperti *summer course* dan berbagai kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah *inviting international student (inbound)* baik *degree* maupun *non-degree*;
21. Memperkuat promosi dan pendanaan kegiatan pertukaran pelajar;
22. Peningkatan kuantitas dan kualitas beasiswa dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa.

Tujuan kedua adalah mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika dan **sasaran**

meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif, maka strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan inovasi proses belajar mengajar yang responsif terhadap perkembangan masa kini serta tuntutan pembelajaran berbasis KKNi dan MBKM;
2. Meningkatkan kerjasama dan *update* pengembangan kurikulum bersama seperti merancang output, konten, dan metode pembelajaran bersama dunia industri dan pendekatan inovatif lainnya;
3. Memperkuat kerjasama program magang (setidaknya 1 semester penuh) dengan mitra kelas dunia;
4. Merumuskan dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi;
5. Merumuskan dan menyusun kurikulum yang fleksibel dan mendukung *lifelong learning* sesuai kebutuhan program studi;
6. Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pengembangan, monitoring, evaluasi, dan revisi kurikulum sesuai standar kurikulum nasional dan internasional;
7. Formulasi dan penerapan metode pemecahan studi kasus dan berbasis proyek pada setiap mata kuliah yang relevan;
8. Melaksanakan proses rekognisi, tahap persiapan, tahap proses dan tahap akreditasi yang berkelanjutan;
9. Mengadopsi paradigma *outcome based education* (OBE) dan memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
10. Memfasilitasi pengembangan program studi baru, program studi berbasis *online*;
11. Meningkatkan fasilitasi kegiatan Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo yang berkegiatan Tridarma di kampus lain, industri dan sektor lainnya;
12. Menghadirkan praktisi dengan pengalaman profesional sesuai kualifikasi, baik dari tingkat nasional dan global, dalam kegiatan pembelajaran;
13. Meningkatkan rekrutmen dosen tetap berkualifikasi S3 & memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja;
14. Meningkatkan jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja melalui penguatan peran alumni secara terstruktur dan sistematis;
15. Penguatan keahlian dosen untuk meningkatkan rekognisi dosen serta penguatan *reward* untuk dosen yang memiliki kompetensi profesional dan diakui dunia industri;
16. Meningkatkan kerjasama dengan mitra melalui cara yang inovatif seperti bekerjasama dengan konsulat jenderal luar negeri ataupun pendekatan inovatif lainnya.

Tujuan ketiga adalah menghasilkan karya inovasi pendidikan keagamaan, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa, kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional dan **sasaran** meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

1. Pembentukan dan penguatan *center of excellence* (pusat unggulan studi Islam kontekstual) dalam bidang-bidang khusus yang berorientasi masa depan;
2. Peningkatan jumlah mahasiswa pascasarjana berbasis *research*, dengan menggeser anggaran penelitian yang mewajibkan pelibatan mahasiswa pascasarjana, multi tahun dan berbasis kelompok penelitian/pusat studi dan *center of excellence*;
3. Melakukan pembaharuan *roadmap* penelitian unggulan yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keunggulan potensi lokal dan sesuai dengan ciri dan keunggulan IAIN Sultan Amai Gorontalo ;
4. Melakukan restrukturisasi dan penataan dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian pada publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan luaran lainnya;
5. Melakukan pengadaan peralatan laboratorium dalam rangka memenuhi standar laboratorium internasional sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian;
6. Penguatan dan pendampingan secara intensif untuk meningkatkan indeks jurnal, baik indeks jurnal nasional (SINTA) maupun indeks scopus/global/bereputasi;
7. Penguatan inisiasi program riset internasional/kolaborasi dengan peneliti luar bereputasi termasuk penguatan sitasi antar mitra kolaborasi;
8. Penguatan kualitas kerjasama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan inovasi ekonomi dan sosial budaya;
9. Peningkatan publikasi karya ilmiah dosen di jurnal nasional dan internasional melalui penguatan pemberian *reward*;
10. Penguatan kolaborasi dan koordinasi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Badan Usaha dan unit lain dalam rangka pengembangan riset dan inovasi IAIN Sultan Amai Gorontalo;
11. Pengembangan kelompok riset strategis unggulan yang bersifat penugasan dari kementerian sebagai bagian dari upaya “IAIN Sultan Amai Gorontalo Hadir Untuk Solusi Negeri”;
12. Memfasilitasi sistem pembiayaan awal untuk kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian.

Tujuan keempat adalah mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dan **sasaran** terwujudnya tata kelola yang berkualitas, maka strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkualitas;
2. Melakukan perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lincah, dinamis dan kreatif;
3. Memaksimalkan penerapan manajemen kinerja di semua unit kerja dengan pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi sumber pendapatan non UKT dari unit-unit usaha dengan mengarahkan pembelanjaan internal dioptimalkan di unit-unit usaha IAIN Sultan Amai Gorontalo;
5. Penguatan manajemen dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga kependidikan, secara komprehensif dan berkelanjutan;

6. Meningkatkan sistem kemandirian finansial dan pembagian hasil usaha dalam pengelolaan laboratorium dan unit usaha;
7. Meningkatkan penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, layanan akademik dan tata kelola yang transparan dan akuntabel;
8. Memperkuat kualitas regulasi, sistem tata kelola dan kelembagaan menuju perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya saing;
9. Memperkuat sistem pengendalian internal dalam rangka mengamankan aset IAIN Sultan Amai Gorontalo dan menjaga efisiensi dan efektivitas operasional;

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPM yang selaras dengan visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo, maka ditetapkan program kerja secara bertahap dan terarah dengan indikator capaian yang jelas dan terukur. Indikator capaian dan ukurannya disusun berdasarkan Renstra IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Kontrak Kinerja LPM dengan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Namun demikian indikator dan ukuran ideal tidak harus dicapai pada periode 2020-2024, karena sangat tergantung pada kinerja yang telah dicapai.

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab, Pelaksana Kegiatan
1.	Penguatan Kelembagaan LPM	Ketersediaan dokumen standar mutu SPMI dengan rumusan IKU-IKT yang jelas dan terukur	100%	LPM
		Ketersediaan pedoman-pedoman operasional yang mendukung implementasi SPMI	100%	LPM
		Peningkatan jumlah Auditor Mutu Internal yang tersertifikasi	50 orang	LPM
		Peningkatan jumlah tenaga assessor BKD (yang memiliki NIRA)	30 orang	LPM
		Terbentuknya Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	5 Unit	Fakultas
		Terbentuknya Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPM)	27 Unit	Prodi
		Terjalannya kerja sama antar lembaga yang berorientasi pada penguatan LPM	10 MoA	LPM
2.	Optimalisasi Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada semua unit kerja	Implementasi SPMI bidang pendidikan dan pengajaran	100%	Fakultas dan Prodi
		Implementasi SPMI bidang penelitian	100%	Fakultas dan Prodi
		Implementasi SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat	100%	Fakultas dan Prodi
		Berjalannya proses monitoring dan evaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Prodi	100%	Fakultas dan Prodi
		Evaluasi Diri Prodi dan Perguruan Tinggi	100%	PT, UPPS, Prodi
		Pendampingan Borang Akreditasi Program studi	27 Prodi	LPM
3.	Pengembangan Sistem Informasi	Aplikasi BKD online	100%	LPM, Fakultas, Prodi
		Instumen Monitoring dan evaluasi implementasi SPMI secara daring	100%	LPM, Fakultas, Prodi
		Instrumen Elektronik Evaluasi Diri Prodi dan Perguruan Tinggi secara daring	100%	LPM, Fakultas, Prodi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (2024)	Penanggung jawab, Pelaksana Kegiatan
		Instrumen Evaluasi Borang APT dan APS secara daring	100%	LPM, Fakultas, Prodi
4.	Penguatan Good University Governance	Kepuasan stakeholder terhadap layanan LPM dalam kategori “sangat puas”	80%	LPM-Stakeholder
		Meningkatnya SPMI awareness dan budaya mutu untuk mewujudkan <i>good university governance</i>	80%	LPM, Fakultas, Prodi
		Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen IAIN Sultan Amai Gorontalo	100%	LPM
		Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI	80%	LPM
		Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI	100%	LPM

**Tabel 6. Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis LPM
IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target					Unit Kerja Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Penguatan Kelembagaan LPM	Ketersediaan dokumen standar mutu SPMI dengan rumusan IKU-IKT yang jelas dan terukur	60%	80%	90%	100%	100%	LPM
	Ketersediaan pedoman-pedoman operasional yang mendukung implementasi SPMI	50%	60%	70%	90%	100%	LPM
	Peningkatan jumlah Auditor Mutu Internal yang tersertifikasi	20 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang	60 Orang	LPM
	Peningkatan jumlah tenaga assessor BKD (yang memiliki NIRA)	15 Orang	30 Orang	45 Orang	60 Orang	75 Orang	LPM
	Terbentuknya Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	3 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	LPM
	Terbentuknya Tim Penjaminan Mutu Program Studi	15 Unit	18 Unit	20 Unit	24 Unit	26 Unit	LPM
	Pendampingan borang akreditasi Program Studi	5	7	4	5	9	LPM
	Terjalannya kerja sama antar lembaga yang berorientasi pada penguatan LPM	2	5	7	9	10	LPM
Optimalisasi prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada semua unit kerja	Implementasi SPMI bidang pendidikan dan pengajaran	40%	50%	60%	70%	90%	Fakultas dan Prodi
	Berjalannya proses monitoring dan evaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Prodi	40%	50%	60%	70%	90%	Fakultas dan Prodi
	Pengembangan Kurikulum Integrasi Keilmuan berbasis KKNI dan SNPT	60%	70%	80%	90%	100%	PT, LPM, Fakultas dan Prodi
Pengembangan Sistem Informasi	Aplikasi BKD online	100%	100%	100%	100%	100%	LPM, Fakultas dan Prodi
	Instumen monitoring dan evaluasi implementasi SPMI secara daring	50%	60%	70%	90%	100%	LPM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/	Target					Unit Kerja Pelaksana
	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	
	Instrumen elektronik Evaluasi Diri Prodi dan Perguruan Tinggi secara daring	50%	60%	70%	90%	100%	LPM
Penguatan <i>Good University Governance</i>	Kepuasan stakeholder terhadap layanan LPM dalam kategori “sangat puas”.	50%	60%	70%	90%	100%	LPM
	Meningkatnya SPMI awareness dan budaya mutu untuk mewujudkan <i>good university governance</i>	30%	40%	50%	60%	80%	LPM
	Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen IAIN Sultan Amai Gorontalo	30%	40%	60%	70%	90%	LPM
	Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI	30%	40%	50%	60%	80%	LPM
	Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI	30%	40%	50%	60%	80%	LPM

**Tabel 7. Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis LPM IAIN
Sultan Amai Gorontalo Tahun 2020-2024**

No.	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Mutu Perguruan Tinggi	Dasar hukum bagi standar jaminan mutu tridarma perguruan tinggi	Semua unit di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo	2020	Revisi terhadap standar mutu tahun 2018
2.	Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Mutu Fakultas dan Program Studi	Dasar hukum bagi standar jaminan mutu tridarma perguruan tinggi sesuai dengan fakultas dan program studi	Fakultas, Program studi	2021	Penjabaran IKU-IKT standar mutu perguruan tinggi di tingkat fakultas dan prodi
3.	Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Mutu Pembelajaran Daring	Dasar hukum bagi pelaksanaan pembelajaran daring	Fakultas, Program studi	2020	
4.	Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Perkuliahan Lintas Prodi (inter-antar Perguruan tinggi)	Dasar hukum bagi pelaksanaan program perkuliahan lintas prodi, baik di dalam maupun di luar kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo	Fakultas, Program studi	2021	
5.	Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Kuliah Magang di Luar Kampus (industri)	Dasar hukum bagi Pelaksanaan Kuliah Magang di Luar Kampus (industri)	Fakultas, Program studi, dunia industri, dll	2021	
6.	Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Sabagai dasar hukum bagi pelaksanaan tata kelola penjaminan mutu	Semua unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo	2020	

No.	Rancangan	Urgensi Pembentukan	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
7.	Keputusan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi SPMI	Sabagai dasar hukum bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPMI	Semua unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo	2020	
8.	Keputusan Rektor tentang Pedoman Audit Mutu Internal	Sabagai dasar hukum bagi pelaksanaan Audit Mutu Internal	Semua unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo	2020	
9.	Keputusan Rektor tentang petunjuk teknis akreditasi program studi	Sabagai acuan teknis dalam pelaksanaan akreditasi program studi	Fakultas, Program studi	2020	
10.	Keputusan Rektor tentang pedoman pendirian program studi baru	Sebagai acuan dalam menyusun rencana pembukaan prodi baru	Fakultas, Program studi	2020	
11.	Keputusan Rektor tentang penetapan SOP SPMI	SOP menjadi instrument teknis dalam menjalankan prosedur mutu SPMI	Semua unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo	2020	Penyempurnaan dan pengkodifikasian dari SOP yang ada di semua unit kerja
12.	Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Integratif berbasis KKNI dan SNPT	Sebagai acuan bagi fakultas/prodi dalam merancang dan mengembangkan kurikulum	Fakultas, Program studi	2021	
13.	Keputusan Rektor tentang Pedoman Pembinaan dosen berwawasan integrase keilmuan	Peralihan status menjadi UIN menuntut adanya perubahan paradigm keilmuan yang berbasis pada integrasi ilmu	Fakultas, Program studi	2021	

**Tabel 8. Matriks Rencana Operasional Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Kondisi 2019	Target					Unit Terkait
	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	
Penguatan Kelembagaan LPM	Ketersediaan dokumen standar mutu SPMI dengan rumusan IKU-IKT yang jelas dan terukur							
	1. IKU-IKT Standard Mutu tingkat Perguruan Tinggi	IKU-IKT belum ada	100%		Peningkatan		Peningkatan	LPM
	2. IKU-IKT Standard Mutu tingkat Program Studi	Belum ada	10 Prodi	15 Prodi	20 Prodi	22 Prodi	27 Prodi	LPM
	3. Standar mutu pembelajaran daring	Belum ada	100%		Peningkatan		Peningkatan	LPM
	4. Pedoman Akademik (Revisi)	Ada	Revisi		Revisi		Revisi	LPM
	5. Standar mutu pelaksanaan kuliah lintas prodi (inter-antar Perguruan Tinggi)	Belum ada		100%		Peningkatan		LPM
	6. Standar mutu pelaksanaan kuliah magang di luar kampus	Belum ada		100%		Peningkatan		LPM
	7. Terjalannya kerja sama antar lembaga yang berorientasi pada penguatan LPM	Belum ada	2	+3	+3	+3	+3	LPM & Lembaga Eksternal
	Ketersediaan Pedoman-pedoman operasional yang mendukung implementasi SPMI							
	1. Pedoman Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Belum ada	100%		Pengembangan		Pengembangan	LPM
	2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi	Belum ada	100%		Peningkatan		Peningkatan	LPM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Kondisi 2019	Target					Unit Terkait
	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	
	3. Pedoman Audit Mutu Internal	Ada-belum sempurna	100%		Peningkatan		Peningkatan	LPM
	4. Petunjuk Teknis Akreditasi	Belum ada	100%					LPM, Fakultas dan Prodi
	5. Pedoman Penilaian BKD	Ada-belum sempurna	100%					LPM, Fakultas dan Prodi
	6. Pedoman Pendirian Prodi Baru	Belum ada	100%					LPM, Fakultas dan Prodi
	7. Standard Operating Procedure (SOP) SPMI	Ada, belum terhimpun	60 SOP	80 SOP	100 SOP	120 SOP	150 SOP	LPM & Unit Terkait
	8. Pedoman Akademik Kampus Merdeka	Belum ada	100%		Revisi		Revisi	LPM
	9. Instrumen Monev SPMI bidang Pendidikan dan Pengajaran	Ada	Revisi		Revisi		Revisi	LPM, Fakultas dan Prodi
	10. Instrumen Monev SPMI bidang Penelitian	Ada	Revisi		Revisi		Revisi	LPM, LP2M
	11. Instrumen Monev SPMI bidang Pengabdian kepada Masyarakat	Ada	Revisi		Revisi		Revisi	LPM, LP2M
	12. Instrumen Monitoring Pembelajaran Daring	Belum ada	100%					LPM, Fakultas dan Prodi
	13. Pedoman Kurikulum Integratif berbasis KKNi dan SNPT	Belum ada		100%				LPM, Fakultas dan Prodi
	14. Pedoman Pembinaan dosen berwawasan integrasi keilmuan	Belum ada		100%				LPM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Kondisi 2019	Target					Unit Terkait
	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan jumlah Auditor Mutu Internal yang tersertifikasi							
	1. Pelatihan Auditor Mutu Internal	1		1			1	LPM
	2. Rekrutmen Auditor Mutu Internal	30 Orang			50 Orang		60 Orang	LPM
	Peningkatan jumlah tenaga assessor BKD (yang memiliki NIRA)							
	Pengusulan tenaga assessor BKD	40 Orang			50 Orang		60 Orang	LPM
	Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Mutu Program Studi							
	1. Terbentuknya Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas yang disahkan oleh Rektor	Ada	2 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	LPM, Fakultas, Prodi
	2. Terbentuknya Tim Penjaminan Mutu (TPM) Program Studi yang disahkan oleh Rektor	Ada	10 Unit	15 Unit	20 Unit	24 Unit	27 Unit	LPM, Fakultas, Prodi
	Pendampingan Borang Akreditasi Program studi							
	Tersusunnya borang prodi melalui pendampingan LPM	5	5	5	5	5	5	LPM, Fakultas, Prodi
Optimalisasi Prosedur Sistem Penjaminan Mutu	Implementasi Prosedur SPMI							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Kondisi 2019	Target					Unit Terkait
	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	
Internal (SPMI) pada semua unit kerja								
	1. Implementasi SPMI bidang pendidikan dan pengajaran	40%	50%	60%	70%	80%	90%	LPM, Fak. dan Prodi
	2. Implementasi SPMI bidang penelitian	20%	40%	50%	70%	80%	90%	LP2M, Fak. & Prodi
	3. Implementasi SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat	20%	40%	50%	70%	80%	90%	LP2M, Fak. & Prodi
	4. Berjalannya proses monitoring dan evaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Prodi	20%	40%	50%	70%	80%	90%	LPM
	5. Pengembangan Kurikulum Integrasi berbasis KKNI dan SNPT	20%	40%	50%	70%	80%	90%	LPM, Stakeholder
	3. Workshop Kurikulum Integrasi Keilmuan berbasis KKNI dan SNPT	Belum ada			100%		Peninjauan	Fak, Prodi
	4. Tersedianya Rumusan Kurikulum Integrasi Keilmuan berbasis KKNI dan SNPT	Belum ada			50%	100%		LPM, Fak, Prodi
Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan instrumen SPMI berbasis IT							
	1. Instrumen Monitoring dan evaluasi implementasi SPMI secara daring	Belum ada	100%				100%	LPM, Fak, Prodi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Kondisi 2019	Target					Unit Terkait
	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	
	2. Instrumen Evaluasi Diri Prodi dan Perguruan Tinggi secara daring	Belum ada		100%			100%	LPM, Fak, Prodi
	3. Instrumen Evaluasi Borang APT dan APS secara daring	Belum ada			100%		100%	LPM, Fak, Prodi
Penguatan Good University Governance	Peningkatan Kinerja LPM							
	1. Kepuasan stakeholder terhadap layanan LPM dalam kategori “sangat puas”.	30%	40%	50%	60%	70%	80%	LPM, Stakeholder
	2. Meningkatnya SPMI <i>awareness</i> dan budaya mutu untuk mewujudkan <i>good university governance</i>	20%	30%	50%	60%	70%	80%	LPM
	3. Tersedianya dokumen Laporan Tinjauan Manajemen IAIN Sultan Amai Gorontalo	20%	30%	50%	60%	70%	100%	LPM
	4. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi SPMI	20%	30%	50%	60%	80%	80%	LPM
	5. Tersedianya laporan pemantauan data capaian SPMI	20%	30%	50%	60%	80%	80%	LPM

B. Program Prioritas dan Unggulan LPM

Prioritas program LPM dilaksanakan untuk mendukung peningkatan akreditasi dan reputasi IAIN Sultan Amai Gorontalo baik nasional maupun internasional. Adapun program prioritas dan unggulan LPM adalah program kerja secara bertahap dan terarah dengan indikator capaian yang jelas dan terukur untuk mewujudkan visi dan misi LPM yang selaras dengan visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Penguatan SPMI menjadi program prioritas dan unggulan guna mendukung *early warning* system capaian akreditasi nasional dan internasional dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi serta pemantauan indikator audit selaras dengan target capaian akreditasi dan reputasi internasional.

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan IAIN Sultan Amai Gorontalo memerlukan dana yang cukup. Pengelolaan sumber pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati agar ada keseimbangan antara kebutuhan dana dan sumber daya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang dibutuhkan berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kontribusi masyarakat.

Skema pendanaan harus dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sumber dana, terutama dari pemerintah pusat, yang terbatas perlu didukung oleh pembiayaan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dari pemerintah, diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lain, yang direncanakan melalui skema berikut:

- 1) Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) serta *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 2) Mengoptimalkan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 3) Mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pendidikan tinggi agama Islam;
- 4) Memperbaiki mekanisme dan ruang lingkup penggunaan dana BOPTN;
- 5) Memberikan insentif bagi masyarakat yang bekerja sama dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- 6) Meningkatkan efisiensi biaya pendanaan secara sistematis.

Perencanaan pembiayaan yang telah dijelaskan di atas, baik dalam hal fungsi, perencanaan, maupun sistem dan prosedur, harus selalu disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan penganggaran berbasis kinerja juga diperlukan untuk memperjelas tujuan dan indikator kinerja, sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta memperkuat proses pengambilan keputusan dalam jangka menengah dan panjang, terutama dalam menyusun dan mengestimasi proyeksi pembiayaan untuk periode tertentu berdasarkan rencana pengembangan lembaga. Gambaran proyeksi pembiayaan IAIN Sultan Amai Gorontalo hingga periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Alokasi Dana

No.	Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mahasiswa	SPP	1.214.264.000	12.122.964.000	13.197.964.000	13.232.500.000	12.896.138.000	12.436.138.000
		Sumbangan lainnya	143.000.000	187.000.000	193.000.000	165.000.000	123.125.000	163.125.000
		Pendapatan Ujian/ Seleksi Masuk Pendidikan	221.000.000	225.000.000	235.000.000	215.000.000	332.000.000	332.000.000
	Jumlah		1.578.264.000	12.534.964.000	13.625.964.000	13.612.500.000	13.351.263.000	12.931.263.000
2	Kementerian/ Yayasan	Anggaran rutin *)	51.482.811.000	52.761.811.000	52.761.811.000	53.005.471.000	63.161.390.000	61.521.390.000
		Anggaran pembangunan	2.560.366.000	2.130.366.000	3.530.366.000	3.338.905.000	2.304.630.000	2.640.610.000
	Jumlah		54.043.177.000	54.892.177.000	56.292.177.000	56.344.376.000	65.466.020.000	64.162.000.000
3	Sumber lain (dalam dan luar negeri)	Hibah	480.600.000	670.200.000	940.200.000	1.175.950.000	1.121.900.000	1.641.400.000
		Lain-lain: SBSN				-	30.000.000.000	63.000.000.000
	Jumlah		480.600.000	670.200.000	940.200.000	1.175.950.000	31.121.900.000	64.641.400.000
Jumlah (1 + 2 + 3)			56.102.041.000	68.097.341.000	70.858.341.000	71.132.826.000	109.939.183.000	141.734.663.000
4	Dana penelitian dan PkM ***)	Dana penelitian	411.000.000	431.000.000	458.000.000	1.465.000.000	1.298.500.000	1.475.500.000
		Dana PkM	431.124.000	572.124.000	608.924.000	912.343.000	1.024.851.000	1.203.692.000
	Jumlah (4)		842.124.000	1.003.124.000	1.066.924.000	2.377.343.000	2.323.351.000	2.679.192.000
Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)			56.944.165.000	69.100.465.000	71.925.265.000	73.510.169.000	112.262.534.000	144.413.855.000

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Renstra LPM 2020-2024 adalah dokumen yang merinci rencana pengembangan hingga tahun 2025 dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Program Kerja Tahunan. Diharapkan, dokumen ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak terkait, terutama oleh pemangku kepentingan di dalam LPM.

Dalam pelaksanaannya, Renstra diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menyusun Perencanaan Kinerja dan Anggaran LPM setiap tahunnya, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih fokus dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan Renstra ini juga bertujuan untuk memenuhi prinsip manfaat, efektivitas, dan efisiensi, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam sistem manajerial.

Keberhasilan LPM dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pada periode 2020-2024 tidak hanya bergantung pada perencanaan yang tepat dan efektif, tetapi juga memerlukan pelaksanaan yang nyata. Oleh karena itu, konsistensi dan upaya maksimal sangat dibutuhkan untuk mendukung, mengelola, serta berkontribusi secara penuh dalam mewujudkan visi dan misi LPM.